



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN PANCASILA NO. 21 Telp/Fax. (0639) 21686

GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/ 018 /DPMPTSP/PSPNF/2019

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal.
2. Peraturan Walikota Gunung Sitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunung Sitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudari DORISMAWATI EPELINA SIHOMBING tanggal 12 Agustus 2019
2. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 15 Agustus 2019

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA:

1. Nama Satuan Pendidikan : **LKP PELITA HARAPAN**
2. Klasifikasi Satuan Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
3. Alamat Satuan Pendidikan : **JL. DIPONEGORO NO. 455 B DESA MIGA
KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI**
4. Nama Penanggungjawab Satuan Pendidikan : **DORISMAWATI EPELINA SIHOMBING**
No. Telp/Fax : 081218859658
5. Nama Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN KOMUNITAS CENDEKIA MEMBANGUN INDONESIA**
6. Alamat Lembaga Penyelenggara : **JL. ABADI NO. 5 SETIA BUDI, KEL. TANJUNG REJO
KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN.**
No. Telp/Fax : 081296460494
7. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Lembaga : **NOMOR 12 TANGGAL 24 JANUARI 2012**
NOTARIS : LINCE HUTAHAYAN, SH

IV. KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal berlaku untuk dan atas nama LKP Pelita Harapan
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyelenggara LKP Pelita Harapan bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan LKP Pelita Harapan.
4. Penyelenggara LKP Pelita Harapan wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal melalui pengurusan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
6. Penyelenggara tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau segala sesuatu yang termaktub dalam izin untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku Selama tidak mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

V. Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **GUNUNGSITOLI**
pada tanggal : **18 AGUSTUS 2019**

a.n **WALIKOTA GUNUNGSITOLI**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si.
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005

Tembusan :

1. Bapak Walikota Gunung Sitoli.
c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunung Sitoli.
5. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 421.9/4041- PAUD.PNF/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan perpanjangan izin operasional kepada satuan pendidikan nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PELITA HARAPAN dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PELITA HARAPAN.
- c. Surat permohonan Sdri. DORISMAWATI EPELINA SIHOMBING, pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PELITA HARAPAN Nomor: 01/PH/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 tentang Permohonan perpanjangan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) PELITA HARAPAN yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor: 503/018/DPMPPTSP/PSPNF/2019 tanggal 18 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

Nama Satuan : **LKP PELITA HARAPAN**
NPSN : K5662569
Jenis Layanan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln.Diponegoro No.445B Desa Miga
Kecamatan Gunungsitoli
Pimpinan/Penanggungjawab : **DORISMAWATI EPELINA SIHOMBING**
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN KOMUNITAS CENDEKIA
MEMBANGUN INDONESIA**

KEDUA : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 13 September 2019 s.d.13 September 2024

KETIGA : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib:

1. Melaksanakan kursus dan pelatihan sesuai ketentuan kurikulum, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
5. Melakukan pengentrian data lembaga dalam Dapodikmas dan melakukan sinkronisasi secara berkala;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : 1. Surat Izin Operasional **LKP Pelita Harapan** ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
2. Dapat menyelenggarakan program Bimbingan Belajar (bimbel), Kursus Komputer, program kecakapan hidup, pelatihan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan pendidikan ketrampilan kerja.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 September 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli

2. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

Email : Sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor: 421.9/4040-PAUD.PNF/2019

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **LKP PELITA HARAPAN**
NPSN : K5662569
Klasifikasi : LKP LANJUTAN
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Status Lembaga : Lembaga PNF
Alamat : Jl. Diponegoro No.455 B Desa Miga Kecamatan Gunungsitoli
Website & Email/HP : 085275914659
Jenis Layanan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**
Pimpinan : **DORISMAWATI EPELINA SIHOMBING**
Pemilik : **YAYASAN KOMUNITAS CENDEKIA
MEMBANGUN INDONESIA**
Masa Berlaku Izin : 13 September 2019 s.d 13 September 2024

Gunungsitoli, 12 September 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620113 198103 1 001